



**PUTUSAN**

**NOMOR : 436/Pid/2012/PT.Bdg.**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TEDDY HENDRA bin OEY WIE TJUAN**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 20 April 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Nanjung Kp. Babakan Utama No. 138 RT. 04/13 Kelurahan  
Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 November 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 03 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 04 Oktober 2012 nomor : 753/Pid.B/2012/PN.BB. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2012 NO. REG. PERK.PDM-81/Cimah/07/2012 terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor : 436/Pid/2012/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa TEDY HENDRA bersama-sama dengan SUCIWATI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 sekitar jam 11.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Nanjung Kp. Babakan Utama No. 138 Rt. 04/13 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian* perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas berawal saksi Yono yang diminta tolong oleh saksi Suciwati untuk mencari saksi Karna Puji untuk membicarakan masalah pengelolaan tanah setelah satu minggu kemudian saksi Yono menghubungi saksi Karna Puji yang menerangkan bahwa tanah milik terdakwa (yang merupakan suami dari saksi Suciwati) yang terletak di Gunung Masigit ada yang berminat menyewa untuk mengelola pasir, sehingga saksi Suciwati meminta kepada saksi Karna Puji (yang masih ada hubungan keluarga) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dikarenakan saksi Karna Puji memiliki alat-alat beratnya, namun sebelum melakukan proses pengelolaan pasir saksi Karna puji meminta saksi Suciwati untuk membuat surat kuasa dan meminta fotocoy sertifikat tanah dan saksi Suciwati pun memperlihatkan surat-surat kepemilikan berupa sertifikat dan Kwitansi pembelian yang dia miliki sehingga saksi Karna Puji merasa yakin dan selanjutnya saksi karna puji meminta terdakwa untuk membuat dan mendatangani surat kuasa, setelah adanya surat kuasa tersebut kemudian saksi Karna Puji meminta bantuan kepada saksi Drs. Jajang Solihin S.Ip sehubungan akses atau tempat menuju tanah tersebut tidak ada sehingga saksi Drs. Jajang Solihin S.Ip membantu saksi Karna Puji dengan membuat perbaikan terlebih dahulu dengan melakukan pemotongan jalan, pembuangan tanah dan membuat jembatan-jembatan yang menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp. 490.000.0000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) namun setelah perbaikan telah ada dan saksi Karna Puji hendak memulai pengelolaan tanah tersebut saksi Karna Puji mendapat surat pencabutan Surat Kuasa secara sepihak dari terdakwa dan saksi Suciwati yang dibuat di depan Notaris Tata Sutanto,SH.Mkn tertanggal 22 Desember 2010 yang isinya bahwa saksi karna Puji sudah tidak berhak melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan tanah tersebut dengan tidak memberikan alasan yang jelas dan surat pencabutan tersebut pun saksi Karna Puji terima dari supir terdakwa, sehingga mendengar pernyataan tersebut saksi Drs. Jajang Solihin S.Ip merasa dirugikan dan meminta saksi Karna Puji meminta ganti rugi untuk dana yang perbaikan jalan dan jembatan.

halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor : 436/Pid/2012/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat itu pula saksi Karna Saleh yang masih merupakan keluarga dari saksi Suciwati dan saksi Karna Puji yang kebetulan tinggal di Amerika menghubungi saksi Karna Puji dan menanyakan tentang alasan saksi Karna Puji mengelola tanah tersebut karena saksi Karna Saleh mendengar informasi bahwa tanah itu sudah dikelola oleh saksi Karna Puji, sedangkan menurut keterangan saksi Karna Saleh bahwa tanah tersebut masih milik saksi Karna Saleh dan belum pernah diperjualbelikan kepada siapapun baik kepada saksi Suciwati maupun terdakwa, sehingga saksi Karna Puji mencari tahu tentang keberadaan tanah di Gunung Masigit tersebut dan dibenarkan oleh saksi Dadang dan saksi Ateng yang pada saat transaksi jual beli di Notaris Ny. Soemantria, SH ikut menyaksikan dan juga pernah mengelola tanah tersebut bahwa tanah tersebut masih milik saksi Karna Saleh, selanjutnya saksi Kana saleh menunjukan semua surat-surat kepemilikannya yang berbentuk Pengikatan Jual beli No. 38 tanggal 8 September 1994 yang dilakukan antara saksi karna Saleh dengan Yeti Gumelar pada tahun 1994 yang sebelumnya tanah tersebut dibeli oleh Sdr. Yeti Gumelar dan terdakwa dengan dibuatkan Akte Jual Beli No. 223/5-Cpt/JP/VII/1994 tanggal 28 Juli 1994 atas sebidang tanah hak milik No. 54/Desa Gunung Masigit seluas 46.500 m2 kemudian setelah saksi Karna Puji mengetahui tanah yang berlokasi di Gunung Masigit tersebut milik saksi Karna saleh namun pada saat saksi karna Saleh berangkat ke Amerika surat-surat kepemilikan tanah tersebut dititipkan ke terdakwa dan saksi Suciwati tetapi hal tersebut tidak diakui oleh saksi Suciwati, atas keterangan tersebut saksi Karna Saleh membuat surat kuasa kepada saksi Karna Puji untuk menyelesaikan tentang permasalahan tersebut, dan atas keterangan saksi Karna Saleh yang menerangkan tentang kepemilikan tanah tersebut sehingga saksi Karna Puji melaporkan terdakwa dan saksi Suciwati dilaporkan ke pihak kepolisian karena telah membuat surat kuasa yang tidak sah/tidak benar.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Suciwati tersebut saksi Karna Puji mengalami kerugian sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa TEDY HENDRA bersama-sama dengan SUCIWATI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 sekitar jam 11.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Nanjung Kp. Babakan Utama No. 138 Rt. 04/13 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat di atas berawal saksi Yono yang diminta tolong oleh saksi Suciwati untuk mencari saksi Karna Puji untuk membicarakan masalah pengelolaan tanah setelah satu minggu kemudian saksi Yono menghubungi saksi Karna Puji yang menerangkan bahwa tanah milik terdakwa (yang merupakan suami dari saksi Suciwati) yang terletak di Gunung Masigit ada yang berminat menyewa untuk mengelola pasir, sehingga saksi Suciwati meminta kepada saksi Karna Puji (yang masih ada hubungan keluarga) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dikarenakan saksi Karna Puji memiliki alat-alat beratnya, namun sebelum melakukan proses pengelolaan pasir saksi Karna Puji meminta saksi Suciwati untuk membuat surat kuasa dan meminta foto copy sertifikat tanah dan saksi Suciwati pun memperlihatkan surat-surat kepemilikan berupa sertifikat dan kwitansi pembelian yang dia miliki sehingga saksi Karna Puji merasa yakin dan mau melakukan kerjasama dengan perjanjian apabila berhasil akan membagi hasil, namun sebelum pekerjaan tersebut selesai dan baru saja menyelesaikan perbaikan jalan dan perbaikan akses untuk menuju tempat pengelolaan berupa pemotongan jalan, pembuangan tanah dan membuat jembatan-jembatan yang menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp. 490.000.0000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dimana saksi karna puji untuk melakukan itu semua meminta bantuan kepada Drs. Jajang Solihin S.Ip sehingga perbaikan selesai, namun pada saat saksi Karna Puji hendak memulai pengelolaah tanah tersebut saksi Karna Puji mendapat surat pencabutan Surat Kuasa secara sepihak dari terdakwa dan saksi Suciwati yang dibuat di depan Notaris Tata Sutanto,SH.Mkn tertanggal 22 Desember 2010 yang isinya bahwa saksi karna Puji sudah tidak berhak melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan tanah tersebut dengan tidak memberikan alasan yang jelas dan surat pencabutan tersebut pun saksi Karna Puji terima dari supir terdakwa, sehingga mendengar pernyataan tersebut saksi Drs. Jajang Solihin S.Ip merasa dirugikan dan meminta saksi Karna Puji meminta ganti rugi untuk dana yang perbaikan jalan dan jembatan.

Bahwa pada saat itu pula saksi Karna Puji mendapatkan telepon dari saksi Karna Saleh yang menanyakan tentang alasan saksi Karna Puji mengolah tanah yang berlokasi di Gunung Masigit milik saksi Karna Saleh kemudian saksi Karna Puji menerangkan bahwa saksi Karna Puji diberitahu oleh terdakwa tanah tersebut sudah dibeli terdakwa kemudian saksi Karna Saleh menerangkan tanah tersebut masih milik saksi Karna Saleh dan belum dijualbelikan kepada terdakwa, namun pada saat saksi Karna Saleh berangkat ke Amerika surat-surat kepemilikan tanah tersebut ditiptkan ke terdakwa dan saksi Teddy Hendra tetapi hal tersebut tidak diakui oleh terdakwa, atas keterangan saksi Karna Saleh yang menerangkan tentang kepemilikan tanah tersebut bukan milik terdakwa melainkan masih milik saksi Karna Saleh sehingga saksi Karna Puji melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian.

halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor : 436/Pid/2012/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Suciwati tersebut saksi Karna Puji mengalami kerugian sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitoir) bertanggal 24 September 2012 NO. REG. PERKARA : PDM-81/Cimah/07/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Hendra bin Oey Wie Tjuan (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " turut melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Hendra bin Oey Wie Tjuan (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :
  - Satu berkas surat pemberitahuan dan keberadaan sertifikat hak milik No. 51, 52, 54 dan 55 Desa Gunung Masigit sekaligus permohonan untuk tidak diterbitkan sertifikat pengganti dan tidak dialih blokir tertanggal 21 September 2011 atas nama Suciwati yang ditujukan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
  - Foto kwitansi tertanggal 27 Mei 2007, perihal tanda jadi tanggal 27 Mei 2007 sebesar Rp, 50 000 000,- ( lima puluh juta rupiah ) atas nama Kwitansi atau pemberi uangnya tercatat atas nama Santiwati penerima uang atas nama Karna Saleh ;
  - Bukti transfer uang dalam bentuk dokur Amerika melalui Bank Of America sebesar 46,255,87 US Dolar tanggal 5 Juni 2007;
  - Surat kuasa dari Karna Saleh pada tanggal 27 Mei 2007;
  - Surat kuasa pengelolaan lahan tertanggal 5 Agustus 2010 atas nama pihak pertama (Teddy Hendra) alamat Jl Nanjung 138 Rt. 4 Rw. 13 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi nomor KTP 327701191161003 (pemilik lahan) kepada pihak kedua (pengelola lahan) serta pengakuan pihak pertama selaku pemilik lahan yang berlokasi di Gunung Masigit (Pasir Ekek) Kelurahan Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Propinsi Jawa Barat dengan sertifikat No. 10.03.07.10.00054 yang ditandatangani oleh pihak pertama Teddy Hendra dan pihak kedua Karna Saleh;
  - Pencabutan surat kuasa pengelolaan lahan tanggal 22-12-2010 atas nama Teddy Hendra atas surat kuasa tertanggal 5-8-2010 yan diberikan kepada Karna Puji yang dilegalisasi Notaris Tantan Sutanto Hemawanto, SH. Mkn nomor: 04/LEG/2010 ;

halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor : 436/Pid/2012/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak kerja sama bagi hasil pengaliran pasir tertanggal 9 Agustus 2010 antara Kama Puji dengan Drs, Jajang Solihin, S.p;
- Copie Collocation akte jual beli No. 221/3-Cpt/JB/VII/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.
- Copie Collocation akte jual beli No. 222/4-Cpt/JB/VII/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.
- Copie Collocation akte jual beli No. 223/5-Cpt/JBA/II/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.
- Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 36 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.;
- Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 37 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.;
- Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 38 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.;
- Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 39 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.;
- Print Out dari / onlineast3.bankofamerica.com/cgi-bin/as/A/59/ActivityDetailControl?b... Banking Bank Of America Cheking-1179 : Account Activity, yang berisi data transaksi rekening sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan 27 Oktober 2011, berikut 5 (lima) lembar Transacsion Details;
- Satu bundel surat perjanjian dalam bahadan Inggris fotocopi yang disahkan dengan materai cukup mengenai perjanjian pengambilan rumah memakai atas nama Kama Saleh;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 51 atas nama Suciwati seluas 46.500 m<sup>2</sup> di Blok Cigitung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 m<sup>2</sup> milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan akte jual beli tanggal 28 Juli 1994, No. 222/4-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat dihadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 54 atas nama Teddy Hendra yang terletak di Blok Cigitung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 m<sup>2</sup> milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan akte jual beli tanggal 28 Juli 1994, No. 223/5-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat dihadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 52 atas nama Kama Laskar seluas 46.500 m<sup>2</sup> di Blok Cigitung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 m<sup>2</sup> milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan akte jual beli tanggal 28 Juli 1994, No. 221/3-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat dihadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama SUCIWATI**

halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor : 436/Pid/2012/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 Oktober 2012 nomor : 753/Pid.B/2012/PN.BB. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY HENDRA bin OEY WIE TJUAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ secara bersama- sama membuat surat palsu ” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti surat berupa;
  - Satu berkas surat pemberitahuan dan keberadaan sertifikat hak milik No. 51, 52, 54 dan 55 Desa Gunung Masigit sekaligus permohonan untuk tidak diterbitkan sertifikat pengganti dan tidak dialih/blokir tertanggal 21 September 2011 atas nama Suciwati yang ditujukan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
  - Foto kwitansi tertanggal 27 Mei 2007, perihal tanda jadi tanggal 27 Mei 2007 sebesar Rp, 50 000 000,- ( lima puluh juta rupiah ) atas nama Kwitansi atau pemberi uangnya tercatat atas nama Santiwati penerima uang atas nama Kama Saleh ;
  - Bukti transfer uang dalam bentuk dolar Amerika melalui Bank Of America sebesar 46,255,87 US Dolar tanggal 5 Juni 2007;
  - Surat kuasa dari Kama Saleh pada tanggal 27 Mei 2007;
  - Surat kuasa pengalihan lahan tertanggal 5 Agustus 2010 atas nama pihak pertama (Teddy Hendra) alamat Jl. Nanjung 138 Rt. 4 Rw. 13 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi nomor KTP 327701191161003 (pemilik lahan) kepada pihak kedua (pengelola lahan) serta pengakuan pihak pertama selaku pemilik lahan yang berlokasi di Gunung Masigit (Pasir Ekek) Kelurahan Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Propinsi Jawa Barat dengan sertifikat No. 10.03.07.10.00054 yang ditandatangani oleh pihak pertama Teddy Hendra dan pihak kedua Kama Saleh;
  - Pencabutan surat kuasa pengalihan lahan tanggal 22-12-2010 atas nama Teddy Hendra atas surat kuasa tertanggal 5-8-2010 yang diberikan kepada Kama Puji yang dilegalisas Notaris Tantan Sutanto Hermawanto, SH. Mkn nomor: 04/LEG/2010 , **tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan**
  - Kontrak kerja sama bagi hasil pengalihan pasir **tertanggal 9 Agustus 2010 antara Karna Puji dengan Drs, Jajang Solihin, S.lp;**
  - Copie Collactionee akte jual beli No. 221/3-Cpt/JB/VII/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.
  - Copie Collactionee akte jual beli No. 222/4-Cpt/JB/VII/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.
  - Copie Collactionee akte jual beli No. 223/5-Cpt/JBA/II/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.

halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor : 436/Pid/2012/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Karna Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 36 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.;
- Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Karna Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 37 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.;
- Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Karna Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 38 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.;
- Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Karna Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 39 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.;
- Print Out dari / onlineast3.bankofamerica.com/cgi-bin/fas/A/59/ActivityDetailControl?b... Banking Bank Of America Cheking-1179 : Account Activity, yang berisi data transaksi rekening sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan 27 Oktober 2011, berikut 5 (lima) lembar Transaction Details;
- Satu bundel surat perjanjian dalam bahasa Inggris fotocopi yang disahkan dengan materai cukup mengenai perjanjian pengambilan rumah memakai atas nama Karna Saleh;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Karna Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 51 atas nama Suciwati seluas 46.500 m<sup>2</sup> di Blok Cigitung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 m<sup>2</sup> milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan akte jual beli tanggal 28 Juli 1994, No. 222/4-Cpt/JP/VII/1994 yang dibuat dihadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Karna Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 54 atas nama Teddy Hendra yang terletak di Blok Cigitung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 m<sup>2</sup> milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan akte jual beli tanggal 28 Juli 1994, No. 223/5-Cpt/JP/VII/1994 yang dibuat dihadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Karna Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 52 atas nama Karna Laskar seluas 46.500 m<sup>2</sup> di Blok Cigitung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 m<sup>2</sup> milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan akte jual beli tanggal 28 Juli 1994, No. 221/3-Cpt/JP/VII/1994 yang dibuat dihadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

## Dikembalikan kepada pemiliknya KARNA SALEH melalui saksi KARNA PUJI.

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (duaribu limaratus rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding nomor : 38/Akta.Pid/2012/PN.BB. dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 04 Oktober 2012 nomor : 753/Pid.B/2012/PN.BB. agar perkara tersebut diperiksa dan diputus kembali pada tingkat banding ;

Membaca akta pemberitahuan permintaan banding nomor : 38/Akta.Pid/2012/PN.BB. dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 15 Oktober 2012, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2012 ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) bertanggal 04 Oktober 2012 dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 04 Oktober 2012 nomor : 753/Pid.B/2012/PN.BB. memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih tergolong ringan karena tujuan pemidanaan terutama agar pelakunya jera sehingga diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi apabila pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka kemungkinan pelaku tidak menjadi jera, tetapi justru akan mengulangi perbuatannya ;

halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor : 436/Pid/2012/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 04 Oktober 2012 nomor : 753/Pid.B/2012/PN.BB. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Jo. pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan 263 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 04 Oktober 2012 nomor : 753/Pid.B/2012/PN.BB. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa TEDDY HENDRA bin OEY WIE TJUAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ secara bersama- sama membuat surat palsu ” ;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menyatakan barang bukti surat berupa;
    - Satu berkas surat pemberitahuan dan keberadaan sertifikat hak milik No. 51, 52, 54 dan 55 Desa Gunung Masigit sekaligus permohonan untuk tidak diterbitkan sertifikat pengganti dan tidak dialihkn/blokir tertanggal 21 September 2011 atas nama Suciwati yang ditujukan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
    - Foto kwitansi tertanggal 27 Mei 2007, perihal tanda jadi tanggal 27 Mei 2007 sebesar Rp, 50 000 000,- ( lima puluh juta rupiah ) atas nama Kwitansi atau pemberi uangnya tercatat atas nama Santiwati penerima uang atas nama Kama Saleh ;

halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor: 436/Pid/2012/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer uang dalam bentuk dokir Amerika melalui Bank Of America sebesar 46,255,87 US Dolar tanggal 5 Juni 2007;
- Surat kuasa dari Karna Saleh pada tanggal 27 Mei 2007;
- Surat kuasa pengelohan lahan tertanggal 5 Agustus 2010 atas nama pihak pertama (Teddy Hendra) alamat Jl. Nanjung 138 Rt. 4 Rw. 13 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi nomor KTP 327701191161003 (pemilik lahan) kepada pihak kedua (pengelola lahan) serta pengakuan pihak pertama selaku pemilik lahan yang berlokasi di Gunung Masigit (Pasir Ekek) Kelurahan Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Propinsi Jawa Barat dengan sertifikat No. 10.03.07.10.00054 yang ditandatangani oleh pihak pertama Teddy Hendra dan pihak kedua Karna Saleh;
- Pencabutan surat kuasa pengelohan lahan tanggal 22-12-2010 atas nama Teddy Hendra atas surat kuasa tertanggal 5-8-2010 yang diberikan kepada Karna Puji yang dilegalisas Notaris Tantan Sutanto Hermawanto, SH. Mkn nomor. 04/LEG/2010 , **tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan**
- Kontrak kerja sama bagi hasil pengaliran pasir **tertanggal 9** Agustus 2010 antara **Karna Puji dengan Drs, Jajang Solihin, S.l.p;**
- Copie Collactionee akte jual beli No. 221/3-Cpt/JB/VII/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.
- Copie Collactionee akte jual beli No. 222/4-Cpt/JB/VII/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.
- Copie Collactionee akte jual beli No. 223/5-Cpt/JBA/II/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.
- Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Karna Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 36 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.;
- Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Karna Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 37 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.;
- Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Karna Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 38 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.;
- Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Karna Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 39 Notaris Sri Ahyani, SH. MH.;
- Print Out dari / onlineast3.bankofamerica.com/cgi-bin/as/A/59/ActivityDetailControl?b... Banking Bank Of America Cheking-1179 : Account Activity, yang berisi data transaksi rekening sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan 27 Oktober 2011, berikut 5 (lima) lembar Transacsion Details;
- Satu bundel surat perjanjian dalam bahadan Inggris fotocopi yang disahkan dengan materai cukup mengenai perjanjian pengambilan rumah memakai atas nama Karna Saleh;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Karna Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 51 atas nama Suciwati seluas 46.500 m<sup>2</sup> di Blok Cigitung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 m<sup>2</sup> milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan akte jual beli tanggal 28 Juli 1994, No. 222/4-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat dihadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor: 436/Pid/2012/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 54 atas nama Teddy Hendra yang terletak di Blok Cigintung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 m<sup>2</sup> milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan akte jual beli tanggal 28 Juli 1994, No. 223/5-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat dihadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 52 atas nama Kama Laskar seluas 46.500 m<sup>2</sup> di Blok Cigintung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 m<sup>2</sup> milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan akte jual beli tanggal 28 Juli 1994, No. 221/3-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat dihadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

## **Dikembalikan kepada pemiliknya KARNA SALEH melalui saksi KARNA PUJI.**

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : R A B U tanggal 21 November 2012 oleh kami : H. ZAINAL ABIDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. SJARNUBI RAHAMIN, S.H. dan ALJAMAN SUTOPO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 November 2012, nomor : 436/Pen/Pid/2012/PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : ADE AAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**H. SJARNUBI RAHAMIN, S.H.**

**H. ZAINAL ABIDIN, S.H.**

**ALJAMANSUTOPO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**ADE AAN, S.H., M.H.**

halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor: 436/Pid/2012/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)